



KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN DESA BANARAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020



DESA : BANARAN
KECAMATAN : PLAYEN
KABUPATEN : GUNUNGGKIDUL



KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA BANARAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 7 Tahun 2019;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 33);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
 23. Peraturan Desa Banaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2016 Nomor 1);
 24. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2016 Nomor 2);
 25. Peraturan Desa Banaran Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2017 Nomor 3);
 26. Peraturan Desa Banaran Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANARAN

dan

KEPALA DESA BANARAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.984.716.300
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.997.626.687</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (12.910.387)
3. Pembiayaan Desa	Rp.
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 12.910.387
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 12.910.387
SilPA tahun anggaran berkenaan	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banaran.

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 27 Desember 2019
KEPALA DESA BANARAN



Diundangkan di Banaran
Pada tanggal 1 Januari 2020
SEKRETARIS DESA BANARAN



ANDI SETIAWAN
LEMBARAN DESA BANARAN TAHUN 2019 NOMOR 9



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PLAYEN
DESA BANARAN

Alamat: Jalan. Wanagama I, Km.2, Banaran, Playen, Gunungkidul
Kodepos 55861, telp. (0274)2910277

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANARAN
DAN
KEPALA DESA BANARAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 9 TAHUN 2019

NOMOR : 9 / BPD / XII / 2019

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kantor Kepala Desa Banaran Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan untuk disampaikan kepada Bupati Gunungkidul melalui Camat.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Banaran dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa.

KETUA BPD DESA BANARAN



SUMARWOTO, SE













KEPALA DESA BANARAN



SUMINTO

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : JUMAT / 20 Desember 2019
 Jam / Tempat : 20.00 WIB. / Kantor Kepala Desa Banaran
 Acara : Pembahasan RAPB Des 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suminto	Kepala Desa	
2	Sumarwoto, SE	Ketua BPD	
3	Naskhan Suroto, SE	Wakil Ketua BPD	
4	Bety Indriyani	Sekretaris BPD	
5	Nuri Nuryanto	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Masyarakat	
6	Elly Nur H	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
7	Wardoyo	Anggota BPD	
8	Sularto	Anggota BPD	
9	Ramlan Jumaji	Anggota BPD	
10	Hermanta	Anggota BPD	
11	Andi Setiawan	Sekretaris Desa	
12	Subayari	Kasi Pemerintahan	
13	Suhud Prabowo	Kasi Kesejahteraan	
14	Eka Naila Hadi	Kasi Pelayanan	
15	Suhendri Azis K	Kaur Keuangan	
16	Budi Santoso	Kaur Perencanaan	
17	Sigit Widiyantoro	Kaur TU&Umum	
18	Tuwirin	Dukuh Banaran IV	
19	Widarto	Dukuh Banaran VI	
20	Hermawan Sulistyio	Staf Kaur Keuangan	

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANARAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	112.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.869.716.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.984.716.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	612.898.416,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	415.475.271,00	
5.3.	Belanja Modal	969.253.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.997.626.687,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.910.387,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.910.387,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	12.910.387,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	12.910.387,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banaran, 27 Desember 2019



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	112.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.869.716.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.984.716.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>840.683.987,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	686.632.416,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	484.590.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	484.590.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	53.308.416,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	53.308.416,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	50.537.500,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.537.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	39.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.796.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.796.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.400.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.550.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2.050.000,00	ADD, PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	1.500.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.344.071,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.029.071,00	ADD, DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.029.071,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	777.500,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	777.500,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2.537.500,00	ADD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.537.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.857.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.500.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.475.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.475.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.512.500,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.512.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.450.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.237.500,00	ADD, PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.237.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.262.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.262.500,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	3.000.000,00	ADD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	21.420.000,00	PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.420.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	100.300.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Aneka Pertanahan)	90.000.000,00	FAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.300.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>385.276.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	31.230.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.830.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.830.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	62.555.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	6.512.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.512.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll)	1.887.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.887.500,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	DDS
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.175.000,00	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	DDS
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	750.000,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.150.000,00	DDS
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	21.150.000,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.080.000,00	DDS
			28.080.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	244.576.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	207.676.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	207.676.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	36.900.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	36.900.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	46.915.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	PBK
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	16.915.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.915.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>750.209.200,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	975.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	975.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.550.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	9.625.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	4.925.000,00	DDS
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	718.727.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	691.677.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	691.677.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	25.575.000,00	ADD, PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.575.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.475.000,00	ADD, PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.475.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.957.200,00	
3.4.90		Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	9.944.700,00	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.944.700,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	962.500,00	DLL
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	962.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.550.000,00	ADD, DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.500.000,00	ADD, DLL
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>17.457.500,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.350.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.837.500,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.837.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.512.500,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.512.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.097.500,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.910.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	1.625.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.962.500,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.962.500,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.600.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.010.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.010.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>4.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	PAD
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.997.626.687,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(12.910.387,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	12.910.387,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	12.910.387,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3		
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	4	5
			0,00	

Banaran, 27 Desember 2019



(Faint, illegible text, likely the start of a letter or report)

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Pemberantasan Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Cara Kerja yang Baik dan Berintegritas Pemerintah dan Berkeadilan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Cara Kerja yang Baik dan Berintegritas Pemerintah dan Berkeadilan Masyarakat
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PLAYEN

Alamat : Sumberjo, Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Telp. 391021 Kode Pos. 55861

KEPUTUSAN CAMAT PLAYEN
NOMOR 60 /KPTS/2019

TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA BANARAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT PLAYEN,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Banaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Banaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 nomor 1)
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34)
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4, LD.2019/Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58)
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Plembutan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama BPD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Plembutan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Plembutan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan bertakunya pagu APBDesa Tahun 2019.
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Plembutan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Playen
pada tanggal 26-12-2019




TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua BPD Logandeng

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT PLAYEN
 NOMOR /KPTS/2018
 TENTANG
 EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
 DESA BANARAN
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	HASIL EVALUASI
1.	<p>1. Dalam konsideran agar ditambahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1) - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34) - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35)
2.	<p>Lampiran APBDesa :</p> <p>a. Dalam penyusunan Rancangan APBDesa telah selaras dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 dan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Banaran.</p> <p>b..Penempatan kegiatan dalam kelompok Belanja Desa (sesuai bidang belanja) telah sesuai d dengan ketentuan.</p> <p>c..Penganggaran Siltap Kades dan Perangkat Desa, , tunjangan dan operasional BPD, Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala desa dan perangkat Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa yaitu 30,83 % (tiga puluh koma delapan puluh tiga perseratus) supaya menjadikan perhatian agar sesuai ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.</p>
3.	<p>Penjabaran APBDesa</p> <p>a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Des</p> <p>1. Kegiatan Musrenbangdes Supaya menganggarkan Honorarium Nara sumber Karena ada agenda tanggapan resmi dri Kecamatan</p> <p>B, Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>1, Kegiatan (4.4.92) Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak Desa agar tidak menggunakan Sumber dana dari Dana Desa, karena bersifat seremonial suapaya diganti dari sumber dana lainnya</p> <p>2, Kegiatan (4.4.93) Penyelenggaraan Festifal/Pagelaran seni budaya untuk anak, agar tidak menggunakan sumber dana dari Dana Desa, Karena bersifat seremonial ,supaya diganti dari sumber dana lainnya</p> <p>3.Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD Belanja Bener agar ditiadakan dengan menggunakan LCD+</p>


 CAMAT PLAYEN
 GEMILAH SEBAYUWAN INDRİYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jalan Taman Bhakti Nomor 2B Wonosari 55812 Telp/Fax (0274) 391539

BERITA ACARA EVALUASI

DALAM RANGKA ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDES) TAHUN ANGGARAN 2020

DESA : BANARAN
KECAMATAN : PLAYEN

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2020. Acara ini dihadiri oleh masing-masing Tim Pendamping dengan Pemerintah Desa sebagai Auditi (Obyek Pemeriksaan).
Hasil evaluasi penyusunan Rancangan APBDes TA 2020 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	REKOMENDASI
1	Terdapat kegiatan dalam rancangan APBDes yang tidak direncanakan dalam RKPDes Antara lain : - Penyediaan sarana aset tetap perkantoran - Pendataan keluarga/rumah tangga miskin - Penyusunan kebijakan desa (Perdes, Perkades diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan) - Pengelolaan perpustakaan milik desa (buku-buku, honor penjaga untuk perpustakaan.) - Dukungan pelaksanaan pembangunan/rehab RTLH Gakin - Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana olahraga milik desa	Melakukan koreksi atas Rancangan APBDes sesuai dengan RKPDes
2	Penempatan jenis pendapatan dalam Rancangan APBDesa telah sesuai - - Pendapatan Asli Desa atas Sewa Kios Desa belum Dilengkapi dengan Kertas kerja Perhitungan	Agar dilengkapi dengan Kertas Kerja Perhitungan
3	Estimasi pendapatan dalam Rancangan APBDesa telah sesuai dengan Pagu -	-
4	Penjabaran kegiatan dalam APBDes yang bersumber dari Dana Desa, ADD, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan Keuangan dari Pemerintah DIY, bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain telah sesuai dengan ketentuan	-
5	Penganggaran Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa telah sesuai dengan Keputusan Bupati	-
6	Penganggaran iuran jaminan keselamatan kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai ketentuan yaitu sebesar 0,24% setiap bulan dari besaran SILTAP per bulan	-
7	Penganggaran iuran jaminan kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai ketentuan yaitu sebesar 0,3% setiap bulan dari besaran SILTAP per bulan	-
8	Penganggaran iuran jaminan hari tua Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai ketentuan yaitu sebesar 3,7 % setiap bulan dari besaran SILTAP per bulan	-
9	Penganggaran iuran jaminan pensiun Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai ketentuan yaitu sebesar 2 % setiap bulan dari besaran SILTAP per bulan	-
10	Penganggaran tunjangan BPD telah sesuai dengan Perbup 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2020	-
11	Kegiatan wajib telah dianggarkan dalam rancangan APBDes	-
12	Penganggaran persiapan PTSL telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017	-
13	Penganggaran Rancangan APBDesa belum sesuai dengan Peraturan tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Kaur Keuangan belum diberikan honor selaku PPKD	Melakukan koreksi atas Rancangan APBDesa dengan menganggarkan kegiatan sesuai Peraturan Bupati
14	Penempatan jenis belanja dalam kegiatan telah sesuai dengan ketentuan (belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang/jasa)	-
15	Penempatan Pembiayaan dalam Rancangan APBDesa telah sesuai ketentuan	-
16	Penganggaran upah tenaga telah sesuai ketentuan	-
17	Penganggaran transport saksi telah sesuai ketentuan	-

18	Penganggaran Upah THL Desa telah sesuai ketentuan	"
19	Penganggaran transport peserta / uang sidang BPD telah sesuai ketentuan	"
20	Penganggaran Bahan bangunan telah sesuai ketentuan	"
21	Penganggaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan belum sesuai ketentuan	"
22	Penganggaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan belum sesuai ketentuan	"
23	Penganggaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan telah sesuai ketentuan	"
24	Penganggaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan telah sesuai ketentuan	"
25	Penganggaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan telah sesuai ketentuan	"
26	Penganggaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan telah sesuai ketentuan	"
27	Kegiatan Fisik/anggaran belanja infrastruktur telah disertai rincian RAB	"

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

- 1 Kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut kami akui dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 20 Desember 2019.

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.

Wonosari, 18 Desember 2019



 Kepala Desa Banaran
 SUMINTO

Tim Pemeriksa


 Inspektur Monev
 DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NIP. 19780122 200604 2 006
 NIP. 19740320 199403 1 004